

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri dan hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3). Hukum bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang tinggal didalamnya, hukum juga menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk melindungi kepentingan seseorang¹. Sejalan dengan ketentuan yang ada maka prinsip terpenting Negara Hukum yaitu adanya jaminan persamaan derajat setiap orang dihadapan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengenal hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, memiliki sanksi suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”, dan memiliki tata cara penegakan yang harus dilalui oleh pihak berkompeten. R. Abdoel Djamali dalam Devita Martiastuti mengatakan, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan hukuman untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu².

¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

² Devita Martiastuti, 2020, *Implementasi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Upaya Terakhir Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Di Indonesia, hukum pidana bertolak ukur terhadap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia) dan kebijakan lain yang mengatur dengan khusus. Sedangkan pada pasal 10 KUHP terdapat 2 jenis pidana yaitu pidana tambahan dan pidana pokok. Pidana pokok terdiri dari denda, kurungan, penjara, dan pidana mati. Pidana tambahan meliputi pengumuman putusan hakim, pencabutan hak-hak tertentu, dan perampasan barang-barang tertentu.

Menurut Andi Hamzah dalam Heri Hermawan, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa menghilangkan kemerdekaan³. Pidana penjara merupakan pilihan yang paling akhir pada sistem hukum pidana yang berlaku, mengingat angka tindak kejahatan yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Pelaksanaan pidana penjara kini juga harus tetap mengacu pada hak asasi manusia agar hak-hak dasar narapidana tetap dapat dilindungi.

Narapidana merupakan terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan⁴. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan dalam memberi kesadaran terhadap anak pidana dan narapidana dengan berbagai pembinaan dalam menyadari tindakannya, dan mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan supaya bisa berintegrasikan dengan cara sehat, dengan demikian bisa menjalankan peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bebas. Penghukuman yang diberi untuk narapidana bukan hanya untuk

³ Heri Hermawan, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

melindungi masyarakat saja, melainkan mempersiapkan pembinaan bagi narapidana, sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat. Pembinaan narapidana merupakan sistem baru untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi narapidana. Pembinaan yang terbaik untuk sebuah keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali dengan baik juga adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana⁵. Hukum yang berlaku bagi narapidana saat ini juga telah berubah, narapidana diperlakukan secara manusiawi tidak lagi menggunakan sistem penjeraan dan pembalasan, tetapi sebagai pembinaan. Komponen pembinaan narapidana ada berbagai macam, salah satu komponen tersebut adalah pembebasan bersyarat.

Ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) tentang Pemasyarakatan yang disebutkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai agama maupun kepercayaannya;
- b. Memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- c. Memperoleh perawatan, yakni jasmani ataupun perawatan rohani;
- d. Memperoleh makanan yang layak dan pelayanan kesehatan;
- e. Mengutarakan keluhan;
- f. Mengikuti siaran media massa lain yang diperbolehkan dan diperbolehkan membaca bahan bacaan;
- g. Memperoleh premi atau upah terhadap pekerjaan yang layak;
- h. Menerima kunjungan penasehat hukum, keluarga, dan lain-lain;
- i. Memperoleh remisi (pengurangan masa pidana);
- j. Memperoleh kesempatan asimilasi, contohnya cuti mengunjungi keluarga;
- k. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- l. Memperoleh pembebasan bersyarat; dan
- m. Memperoleh hak-hak lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku⁶.

⁵ Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hal. 36.

⁶ Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan hal tersebut, suatu hak dari narapidana ialah memperoleh pembebasan bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat yaitu salah satu hak narapidana yang sudah menjalankan 2/3 masa pidana yang ketentuannya 2/3 itu tidak di bawah sembilan bulan, tapi tidak dengan mudah narapidana itu memperoleh pembebasan bersyarat, paara narapidana wajib mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan sesuai dengan kenijakan yang berlaku. Pada Pasal 15 KUHP Indonesia disebutkan apabila terpidana sudah menjalankan 2/3 berdasarkan lamanya pidana penjara yang diberikan, di mana paling sedikit wajib 9 bulan, dengan demikian padanya bisa diberi pembebasan bersyarat. Apabila terpidana wajib menjalani pidana, pidana tersebut dinilai merupakan suatu pidana.

Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP mengatur pembebasan bersyarat. Berdasarkan pernyataan R. Soesilo dalam Zikra Mulya, Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan “seseorang yang dipenjara dapat dibebaskan melalui perjanjian, bila telah melalui 2/3 bagian dari hukuman yang sekurang-kurangnya sembilan bulan dari masa hukuman tersebut telah dilaksanakan”⁷. Menindaklanjuti pernyataan tersebut, maka dapat dipahami UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan sudah membahas secara jelas mengenai pembebasan bersyarat, bahwa pembebasan bersyarat adalah tahapan berdasarkan pembinaan narapidana yang diorientasikan dengan tujuan narapidana menyadari kesalahan yang dilakukannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi, dan memperbaiki diri. Narapidana harus memperoleh keadilan yang sesuai dengan

⁷ Zikra Mulya, 2020, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasysarakatan Klas IIA Bukittinggi*, Thesis Universitas Andalas

kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum, salah satunya dari keadilan tersebut adalah mendapatkan pembebasan bersyarat, dalam pelaksanaannya harus dipastikan benar-benar terjadi dan tidak hanya berhenti pada aturan saja.

Ada beberapa dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang berkata masih ada yang merasa kesulitan untuk mendapatkan hak bebas bersyarat karena beberapa alasan yang narapidana itu sendiri kurang dapat memahami prosedur yang berlaku, serta ada pula narapidana yang justru sudah mendapatkan hak bebas bersyarat tapi hanya dibiarkan tidak digunakan, narapidana lebih memilih tetap tinggal di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, padahal pemberian pembebasan bersyarat merupakan hak-hak seorang narapidana dan salah satu komponen dari pembinaan narapidana yang seharusnya diterima dan dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya memang narapidana berhak atas pemberian pembebasan bersyarat, akan tetapi masih ada beberapa narapidana yang tidak mudah untuk mendapatkannya atau merasa kesulitan, ada pula yang sudah mendapatkan namun tidak digunakan. Meskipun narapidana sendiri memiliki kebebasan untuk memilih menggunakan hak bebas bersyarat tersebut atau tidak menggunakannya, namun mengingat pembebasan bersyarat merupakan salah satu komponen dari hak dan pembinaan yang diberikan kepada narapidana sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka ada hal menarik untuk dikaji yakni berkaitan dengan prosedur dan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi untuk seorang

narapidana bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, di samping itu perlu pula untuk dikaitkan mengenai hubungan antara pembinaan narapidana dan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan hal itu maka ada hal yang menarik untuk dikaji yakni berkaitan dengan prosedur dan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi untuk seorang narapidana bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, di samping itu perlu pula untuk diketahui hubungan antara pembinaan narapidana dengan pembebasan bersyarat. Maka tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka perumusan masalah yang dapat diteliti sebagai berikut :

1. Mengapa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat penting dalam pembinaan narapidana?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana?
3. Hal-hal apa saja yang menghambat narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan analisis, sehingga didapatkan gambaran secara jelas mengenai pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana.

1. Untuk mengetahui pentingnya keterkaitan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang menghambat narapidana dalam mengajukan dan mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, hasil penelitian diharapkan bisa menambah bahan-bahan kajian terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagai pembinaan narapidana.

E. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara yang ada pada penelitian mencakup prosedur atau tata cara dalam menetapkan judul dan topik penelitian, mengidentifikasi dan membuat rumusan permasalahan. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, membahas hasil analisis data, dan prosedur melaksanakan penelitian, melaksanakan penelitian, membuat dan melaporkan hasil penelitian. Kegiatan penelitian hukum merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan suatu individu ataupun lebih yang mengamati secara teliti dan cermat terhadap sebuah permasalahan untuk dapat memperoleh jawaban berdasarkan masalah itu. Pada penelitian ini metode penelitian bidang hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara yang memfokuskan tahapan pemahaman penulis terhadap rumusan permasalahan dalam mengkonstruksi suatu fenomena hukum yang holistik dan kompleks⁸. Lexy. J. Moleong mengartikan penelitian kualitatif yaitu memperoleh data deskriptif dalam bentuk lisan ataupun kata-kata tertulis dari tingkah laku dan orang-orang yang diteliti⁹.

Pertimbangan Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif yaitu:

Pertimbangan untuk menggunakan metode kualitatif yakni cenderung mudah disesuaikan jika bersinggungan terhadap realita dengan cara ganda, metode kualitatif menampilkan hierarki dengan cara langsung hubungan antar responden dan peneliti, dan metode kualitatif lebih peka yakni bisa sesuai dengan penajaman yang memiliki sejumlah pengaruh dengan cara kolektif dan pada pola-pola kehidupan yang dihadapi¹⁰.

⁸ Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 19

⁹ Lexy J. Moleong, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.5

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian kualitatif penulis berupaya mendalami dan memahami kondisi subjek dan selalu berhati-hati menggali informasinya supaya subjek tidak seperti terbebani dan fenomena terjadi dengan alami tanpa gangguan riset yang sedang dilakukan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analisis yakni memberi gambaran tentang pokok-pokok masalah yang merupakan objek penelitian kemudian dihubungkan terhadap praktik dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini dimaksudkan dalam memberi deskripsi dengan cara menyeluruh tentang penulisan hukum. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif dengan menerangkan kepastian peraturan yang berlaku dan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat pada pembinaan narapidana (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang).

3. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini ialah semua informasi yang berhubungan terhadap Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat pada Pembinaan Narapidana di Lapas. Elemen penelitiannya adalah 1 Petugas BIMPAS (Bimbingan Pemasyarakatan) dan 5 Narapidana yang mengajukan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik dalam mengumpulkan datanya berhubungan terhadap bagaimana cara menghimpun data, siapa dan dari mana sumber yang diperoleh, apa saja alat yang dipergunakan, dengan cara berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yakni mencatat, membaca, dan memahami peraturan perundang-undangan, literatur, buku, dan bahan pustaka lain yang berhubungan terhadap penelitian untuk mendapatkan data sekunder. Data yang didapatkan berdasarkan bahan-bahan pustaka, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan meliputi peraturan-peraturan yang selaras terhadap rumusan permasalahan dengan demikian peraturan yang dipergunakan:
 - a) UUD NRI Tahun 1945
 - b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - c) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bisa mempermudah untuk menganalisa bahan hukum primer yakni buku-buku ataupun literatur tentang pembebasan bersyarat dan kebijakan yang diberlakukan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberi penjelasan atau petunjuk pada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, contohnya Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data pada penelitian dengan cara interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dalam bentuk terstruktur yakni menentukan sendiri pertanyaan dan permasalahan yang dibahas. Peneliti akan melakukan wawancara kepada 5 narapidana dan 1 petugas BIMPAS Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian dari aktivitas mengumpulkan data, pengolahan, pemeriksaan, pemilihan, lalu dilaksanakan aktivitas editing dalam menentukan data yang dibutuhkan. Sesudah data telah diolah, kemudian data tersebut disusun dengan cara sistematis, lalu ditampilkan berupa pemaparan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode analisis kualitatif yakni analisis dan penafsiran yang mengacu terhadap teori-teori, prosedur pelaksanaan, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas yang berkaitan terhadap masalah yang diamati tentang implementasi pemberian pembebasan bersyarat dan hambatan-hambatannya dalam membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan deskripsi yang semakin sistematis dan terarah, hasil penelitian ini harus disusun dengan cara berurutan. Adapun sistematika penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode penyajian dan pengolahan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang berisi pengertian Pidana dan Pemidanaan yang meliputi Pidana dan Pemidanaan, Pembinaan Narapidana yang terdiri dari Pembinaan, Narapidana, dan Pembinaan Narapidana, Pembebasan Bersyarat, dan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang beserta pentingnya keterkaitan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana, prosedur pelaksanaan memberi pembebasan bersyarat pada pembinaan narapidana dan kendala-kendala yang terjadi saat memberi pembebasan bersyarat pada pembinaan narapidana.

BAB IV PENUTUP yang memuat kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan masalah ataupun rumusan permasalahan yang dibahas.

Di bagian akhir terlampir Daftar Pustaka dan berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian.